



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481-24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 1188 .PAUD/PNFI/2013

TENTANG

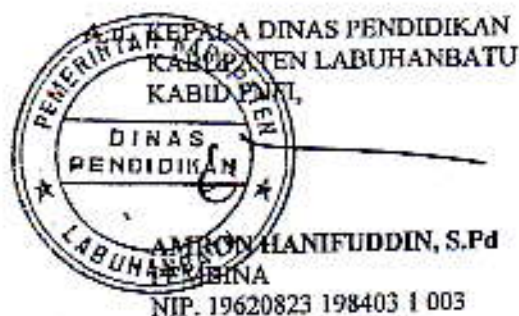
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **AL-HUDA** " No: 07/PAUD-ALHUDA/IV/2013 Tanggal 23 April 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Izin Penyelenggaraan Program PAUD " **AL-HUDA** " Kecamatan Bilah Hulu Nomor : 800/160-BH/2013 Tanggal 23 April 2013.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Penierataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi:
1. Nama PAUD : **PAUD "AL-HUDA"**
2. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
3. Nama Penyelenggara : **SYARIFUDDIN RITONGA**
4. Alamat PAUD : **Dusun Sibarongan Desa Tanjung Siram**
5. Kecamatan : **Bilah Hulu**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2013
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 11 Mei 2013



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan



NGATINEM, SH

NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM RI. NOMOR : C-578/HT.03.01-TH. 2002
TANGGAL 25 MARET 2002

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SK. KEP. BPN NOMOR : 3-X.A-2005
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

KANTOR / RUMAH :

JL. BARU DESA SIDOK KUN NO. 313 AEK NABARA - KAB. LABUHANBATU
TELP. (0624) 520272

GROSSE / SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-HUDA"

TANGGAL :

05 Februari 2013.-

NOMOR :

04.-

AKTA PENDIRIAN

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-HUDA"

Nomor : 04.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 05 (lima) Februari ---
2013 (dua ribu tiga belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh ---
nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-- Hadir dihadapan saya, **NGATINEM, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh ---
saksi saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini : -----

I. -Tuan **SYARIFUDDIN RITONGA**, tempat lahir di -----
Sigambal pada tanggal 07 (tujuh) Juli 1977 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Guru, bertempat-
tinggal di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten ---
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa -----
Kampung Dalam, Dusun Mual Mas, NIK : -----
12100 90707770001, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak :-
a. untuk diri sendiri ; -----
b. sebagai kuasa dari - karena itu untuk dan atas -
nama : -----

1. tuan **FERNANDO PRATAMA TANJUNG**, tempat lahir -
di Dusun Siborangan pada tanggal 02 (dua) ---
Februari 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), belum bekerja, bertempat tinggal-
di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa -----
Kampung Dalam, Dusun Siborangan, NIK : -----
121000202920003, Warga Negara Indonesia ; ---

2. Nyonya **NURBAITI HASIBUAN**, tempat lahir di ---



- Sekretaris : -tuan FERNANDO PRANATA TANJUNG,-
- Bendahara : -nyonya NURBAITI HASIBUAN. -----

-Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui oleh-
masing-masing yang bersangkutan. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggota Badan Pengurus Harian, berakhir apabila : ---
 - a. meninggal dunia. -----
 - b. berakhir masa jabatannya. -----
 - c. pindah kedaerah lain diluar dari Kabupaten -----
Labuhanbatu. -----
 - d. atas permintaan sendiri. -----
 - e. dipecat atas keputusan Rapat Badan Pengurus. -----
2. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat ---
Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari -----
diambilnya keputusan itu, terkecuali jika keputusan---
itu dibatalkan kembali oleh Rapat Badan Pengurus. ---

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus Harian harus tunduk dan patuh kepada --
dan mentaati serta menuruti anggaran dasar lembaga --
ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan -----
keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus. -----
2. Badan Pengurus Harian memuat peraturan-peraturan yang
perlu dan berguna bagi kemajuan lembaga, dengan -----
kententuan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak -
boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini dan ----
ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Badan ----
Pengurus. -----



isi dan maksud akte ini kepada penghadap dan saksi- ----
saksi, maka akte ini lantas ditandatangani/cap jempol --
tangan kiri oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tiga perubahan yaitu karena ----
coretan dengan gantian. -----

- Minit akte ini telah ditanda tangani sebagaimana ----
mestinya. -----

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Labuhanbatu, 05 Februari 2013

Notaris Kabupaten Labuhanbatu



(NGATINEM, SH.)